BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM MUSIK ISLAMI ANTARA DEWAN FATWA PERHIMPUNAN AL-IRSYAD DAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH

A. Status Hukum Musik Islami

1. Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad

Al-Irsyad mendefinisikan musik Islami, sebagai yang dimaksud dengan "Islami" di sini adalah musik yang bernuansa Islami, yang berisikan lirik-lirik keislaman. Dalam mengkaitkan pembahasan dalam musik, Al-Irsyad membedakan ketiga hal berikut:

Pertama: Alat musik, seperti organ, gitar, piano, seruling, biola, bass, dan sebagainya. Kedua: Alat musik dengan menggunakan suara manusia, atau yang dikenal dengan istilah *acapella* yang digunakan untuk mengiringi lagu. Ketiga: Lagu atau nyanyian tanpa alat musik, seperti nyanyian nasyid, lagu kebangsaan, dan juga syair-syair yang disenandungkan dengan irama tertentu.

Al-Irsyad menyatakan dengan tegas dalam fatwanya bahwa adalah ijma ulama telah sepakat akan haramnya menggunakan/memainkan alat musik. Di antara dalil yang menunjukkan akan haramnya alat musik adalah firman Allah:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahual hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (Q.S Luqman:6)

Dengan mengutib dari tafsir ibnu katsir, Ibnu Masúd berkata tentang *Lahwa Alhadis* (perkataan sia sia) ialah *"Demi Allah yang tidak ada tuhan yang disembah selainNya, itu adalah nyanyian"*. Demikian juga Ibnu Abbas menyatakan adalah nyanyian dan semisalnya.[46]

Kemudian juga Al-Irsyad menyatakan ada sekitar 6 hadits shahih yang disebutkan oleh para ulama akan haramnya alat musik, dan yang paling utama dan shahih adalah sabda Nabi. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ

"Sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik." (HR. Bukhari)

Pengharaman musik dari hadits ini ditinjau dari tiga sisi berikut: Pertama, sabda Nabi "menghalalkan". Ini menunjukkan bahwa hukum alat-alat musik adalah haram. Akan tetapi, akan ada kaum dari umat ini yang akan menghalalkannya dan Nabi menyebutkan hal ini dalam rangka mencela. Kedua, Nabi menggandengkan alat-alat musik dengan perkara

[46] Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "013 – Fatwa Hukum Musik Islami". https://dewanfatwa.com/download/013-fatwa-hukum-musik-islami-23-september-2018/ (14 September 2022).

perkara yang sangat jelas haram berdasarkan ijma‟ ulama, yaitu zina, kain sutra (bagi lelaki), dan khamr. Ketiga, Nabi mengabarkan bahwa ada orang-orang yang menghalalkan keempat perkara ini (zina, khamr, kain sutra bagi lelaki, dan alat musik) akan diancam dengan hukuman sebagaimana hadis lengkapnya. [47]

Terlebih banyak ulama dari berbagai madzhab dan dari berbagai kurun waktu yang menyatakan adanya ijma(konsesus) dari para ulama tentang haramnya alat-alat musik. Para ulama telah ijma akan haramnya alat musik secara umum kecuali rebana (duff). Mereka hanya khilaf dalam sebagian alat musik seperti seruling, maka sebagian ulama Syafi'íyyah membolehkannya dan sebagiannya tetap mengharamkannya. Adapun alat musik yang populer seperti gitar, biola, organ, dan piano maka para ulama ijma mengharamnya menurut Al-Irsyad dalam fatwanya.

Kemudian sebagian nasyid karena menghindari alat musik maka terjatuh pada musik *acapella*. Jika hasil musik yang dikeluarkan oleh suara (*acapella*) adalah persis dengan suara yang dikeluarkan oleh alat musik maka hukumnya adalah haram, sebagaimana hukumnya alat musik itu sendiri. Sehingga suara yang dikeluarkan sangat mirip, bahkan terkadang sulit dibedakan. Dan syari'at tidaklah membedakan antara dua hal yang sama.

---

[47] Fatwa Tv Official, "007 Fatwa No 13 Hukum Musik Islami", https://www.youtube.com/watch?v=h4QWGszDlp8 (25 Januari 2023).

Salah satu perkara yang menimbulkan kerancuan adalah mencampuradukkan antara permasalahan alat musik dengan lagu atau nyanyian. Para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik membedakan antara dua perkara ini. Nyanyian di zaman kita biasanya disertai dengan lantunan alat-alat musik.

Adapun istilah al-ghinaa' (nyanyian) dalam kitab-kitab fikih klasik dan menurut istilah para ulama terdahulu adalah mencakup perkataan bersajak, dan bait-bait syair yang dilantunkan dengan suara bernada tanpa disertai alat musik. Oleh karenanya nyanyian adalah seni suara tanpa alat musik. bernyanyi tanpa alat musik, Al-Irsyad menyatakan hukum asalnya adalah mubah. Sehingga hukum asal bernyanyi tidaklah sama hukumnya dengan bermusik.

Nyanyian yang dibolehkan oleh Nabi kepada para sahabatnya bukanlah nyanyian yang seperti zaman ini, dan alat-alat musiknya bukanlah seperti alat-alat musik sekarang, Dan Nabi hanyalah memberi keringanan (pembolehan) pada alat-alat yang ada di zaman beliau yang dikenal oleh orang-orang Arab.

Diakhir fatwa Al-Irsyad menegaskan, tentang hukum alat musik para ulama telah sepakat dan ijma' akan keharamannya. Alat musik yang diperbolehkan sesuai hadis adalah duff (rebana) yang kosong dari lonceng-lonceng, dan dibolehkan ditabuh pun hanya dalam acara-acara kegembiraan, seperti walimah, íed, dan semacamnya. Kemudian ada sekitar 6 hadits yang menunjukkan akan keharaman alat-alat musik,

ditambah lagi ayat ke 6 dari surat Luqman menunjukkan akan haramnya musik sebagaimana ditafsirkan oleh para Sahabat dan Tabi'ín. Baik memainkan, mendengarkan, dan menjual alat alat musik adalah haram.

Dengan demikian, Al-Irsyad menyatakan bahwa hukum musik Islami adalah haram. Karena musik Islami meniscayakan alat-alat musik, yang mana Al-Irsyad berpendapat bahwa hukum asal alat musik adalah haram baik dengan alat musik modern atau suara manusia(acapella). Walaupun liriknya mengandung kebaikan. Dengan menjadikan musik Islami sebagai ibadah dan mengharap pahala merupakan bidáh yang tercela bahkan merupakan kemungkaran dan kesesatan. Musik Islami dapat menjadi bentuk tasyabbuh (menyerupai) dengan kaum Nasrani yang menjadikan musik juga sebagai bagian dari ibadah mereka.

2. Menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Muhammadiyah menerangkan bahwa Islam adalah agama yang positip terhadap dunia. Islam bukanlah agama yang menolak segala perihal duniawi demi kepentingan hidup akhirat semata. Allah memberikan dunia ini sebagai anugrah untuk manusia, Allah Ta'ala brfirman:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ

"Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." (Q.S Al Baqarah:29).[48]

[48] Quran Kemenag, QS Al Baqarah Ayat 29.

Sebagai anugrah illahi, dunia ini dalam pandangan Islam adalah baik dan bukanlah sesuatu yang buruk yang terbuang dari rahmat Allah sehingga harus dijauhi.[49] Oleh karena itu, dalam memandang dunia para ahli fikih merumuskan pedoman dalam bentuk kaidah yang berbunyi:

اَلأَصْلُ فِى اْلأَشْيَاءِ اْلإِ بَا حَة

"Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah".

Kaidah ini berarti asal hukum sesuatu adalah boleh, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Bahkan hukum seperti seni dan budaya bisa menjadi *wajib ain* dan *wajib kifayah* apabila dalam kerangka dakwah, dan menjadi hal yang dapat menyempurnakan kewajiban.[50]

Demikian pun nyanyian dan musik sebagai seni dan budaya manusia termasuk dalam kategori urusan dunia yang berlaku terhadapnya kaidah fikih diatas. Dengan kata lain, nyanyian itu pada asasnya diperbolehkan. Bahkan diperlukan sebagai ekspresi dari rasa keindahan itu merupakan kebutuhan yang tidak boleh diingkari sebagai makhluk yang estetis. Rasulullah alahisalam bersabda:

إن الله جميلٌ يحب الجمال

"Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan"

---

[49]Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 214.

[50] Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny, "Seni Dan Budaya Dalam Perspektif Muhammadiyah," *Magelaran: Jurnal Pendidikan Seni* 1, No. 1 (2018): 48.

Selain itu diriwayatkan pula bahwa Rasulullah menghadiri pesta nikah Rubayyi binti Mu'awwiz, yang mana beberapa wanita membawakan nyanyian untuk mengenang keluarganya yang mati syahid dalam perang Badar. Salah seorang penyanyi tersebut minta supaya Rasulullah meramal untuk kejadian besok. Rasulullah mengatakan: "Jauhi meramal dan terus sajalah bernyanyi". (Sahih al-Bukhari, VI: 167, hadits nomor 5147 "Kitab an-Nikah, Bab Darb ad-Duff').[51]

Seni suara (nyanyian) sebagai ekspresi rasa indah pada diri manusia, dengan demikian tidak dapat dikatakan bertentangan dengan Islam. Namun demikian memang perlu diperhatikan bagaimana suatu seni seperti nyanyian itu disajikan. Setiap karya seni memiliki unsur-unsur tekstual dan visual. Apabila teks (isi) nyanyian tersebut mengajak orang kepada jalan yang maksiat atau dibawakan oleh seseorang, terutama wanita, dengan pakaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, maka hal seperti itu dilarang. Disini yang dilarang bukanlah nyanyian sebagai suatu ekspresi seni melainkan cara-cara penampilan (visual) dan isinya (tekstual) yang membawa kepada kemaksiatan.

Di zaman salaf para ulama, khususnya ulama fikih, memang sebagian besar mengharamkan nyanyian. Imam asy-Syafii menyatakan

---

[51] Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 5*, 216.

bahwa nyanyian adalah permainan sia-sia yang mirip kebatilan. Orang yang banyak mendengarkannya menjadi orang tolol dan kesaksiannya di muka hakim ditolak (karena dalam hukum Islam syarat menjadi saksi itu adalah adil dan orang yang suka mendengarkan nyanyian itu cacat keadilannya). Murid-murid asy-Syafii pun mengharamkan mendengarkan wanita bernyanyi. Imam Abu Hanifah menganggap nyanyian itu dosa. Sedang Ibnu Qodamah dari madzhab Hambali menyatakan, memainkan alat musik seperti gambus, genderang, gitar, rebab, seruling, dan lain-lainnya adalah haram. Kecuali duff (tamboran), karena Nabi membolehkannya dalam pesta nikah.[52]

Namun menurut Muhamadiyah pandangan para ulama salaf ini sesuai dengan situasi zaman mereka dan keadaan bagaimana nyanyian pada waktu itu disuguhkan. Keharaman nyanyian biasanya dihubungkan kepada ayat-ayat Al Qur'an yang ditafsirkan terlalu sempit dan kepada hadits-hadits yang sahih. Sebagai contoh yang dijadikan dalil untuk mengharamkan nyanyian adalah firman Allah dalam al-Qur'an 31:6 sebagai berikut:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahual hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan” (Q.S Luqman:6)

[52] Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, 216.

Kata-kata "perkataan yang tidak berguna" (*lahwa alhadis*) dalam ayat ini ditafsirkan sebagai nyanyian. Penafsiran ini tidaklah sepenuhnya tepat, karena yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna (sia-sia) itu sebenarnya adalah segala perkataan yang mengajak orang kepada kesesatan dan kemaksiatan, baik terdapat dalam nyanyian maupun dalam wacana lainnya. Jadi kalau teks nyanyian berisi perkataan yang baik dan tidak mengajak orang kepada kesesatan, maka tidak termasuk ke dalam larangan ayat tersebut.

Kemudian tentang musik Islami, terikat dengan nyanyian dan alat-alat musik. Sebagaimana nyanyian telah dibahas sebelumnya, muhammadiyah tidak mengharamkan nyanyian. Tentang alat-alat musik, muhammadiyah juga tidak mutlak mengharamkannya.

Dakwah yang diusung Muhammadiyah, menyatakan bahwa hukum Islam hendaknya dapat berjalan dengan baik dan memberi contoh pelaksanan di masyarkat terlebih bidang kesenian yang sulit terlepas dari masyarakat. Muhammadiyah mengemukakan hukum alat musik itu berdasarkan illatnya (sebabnya), dan dalam hal ini ada tiga macam:

a. Sunah, apabila menarik kepada keutamaan dan kebaikan yang disandarkan atas keagamaan dan kemanusiaan.
b. Makruh, Apabila hanya sekadar main –main belaka.

c. Haram. Apabila menarik kepada kemaksiatan.[53]

Dalam pembahasan alat-alat musik Muhammadiyah menekankan kembali bahwa perlu dibedakan alat dan tujuannya. Alat-alat musik apabila hanya bersenang-senang dan melalaikan dari Agama maka inilah yang haram, alat musik tidak mutlak haram hukumnya bergerak sesuai tujuannya. Sehingga apabila menarik keutamaan, terutama musik yang mengandung kebaikan maka hukumnya adalah sunah.

Muhammadiyah sendiri dalam hal berdakwah dengan menggunakan musik diperbolehkan, sebagai salah satu alatnya sebenarnya telah dicontohkan oleh Ahmad Dahlan ketika ia berupaya menyiarkan Agama Islam di Tanah jawa setelah ia pulang dari Mekah, beliau menyebarkan dakwah dengan syair-syair yang diiringi alat musik biola.[54]

Demikian Muhammadiyah menyatakan bahwa hukum musik Islami adalah sunah. Musik yang meniscayakan alat-alat musik, yang mana Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum asal alat musik adalah mubah. Dengan liriknya mengandung kebaikan, maka status hukum musik-musik yang berisi nasehat adalah sunah.

---

[53] Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 196.

[54] Tanty Sri Wulandari, Mukhlis Aliyudin, dan Ratna Dewi, "Musik sebagai Media Dakwah," *Tabligh: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no. 4 (2019): 455.

B. Analisis Perbandingan Terkait Hukum Musik Islami Menurut Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

1. Pemahaman Terhadap Al Quran Dan Hadis

Al Quran dan Hadis adalah sumber hukum utama dalam Islam. Kedua organisasi ini sepakat bahwa merujuk kepadanya dalam menentukan hukum adalah kewajiban. Walau sama-sama mengajukan slogan kembali kepada Al Quran dan hadis, namun mereka berbeda pendapat dalam memahaminya.

Dewan Fatwa berpendapat bahwa merujuk kepada Al Quran dan hadis harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Dewan fatwa berpendapat bahwa para sahabatlah yang paling dalam ilmunya, imannya, dan akhlaknya dalam memahami Al Quran dan Hadis. Terlebih Allah Ta'ala meridhoi dan menjami surga untuk para sahabat, Allah Ta'ala berfirman:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"Orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surge-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar." (QS. At-Taubah: 100).

Sehingga dalam merujuk Al Quran dan Hadis dalam menentukan hukum wajib sesuai dengan pemahaman sahabat. Adapun Muhammadiyah dalam merujuk ke Al Quran dan hadis, tidaklah selalu mutlak dengan penafsirkan sahabat. Muhammadiyah tidak berada dalam gerbong Salafi, dalam maknanya memhami Al Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman sahabat. Muhammadiyah merasa nyaman ketika disebut sebagai gerakan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah (ar ruju illa qur'an wa as sunnah), ketimbang ittiba shahabi atau ittiba salafus shalih.[55]

Dalam memahami Al Quran dan hadis, Muhammadiyah memiliki semangat (wawasan) tajdid ditegaskan sebagai identitas umum gerakan Muhammadiyah termasuk pemikirannya di bidang keagamaan.[56] Tajdid bermakna pencerahan, mencakup penjelasan ulang dalam bentuk kemasan yang lebih baik dan sesuai menyangkut ajaran ajaran yang berbasis Al Quran dan hadis.[57] Tajdid dalam Muhammadiyah mempunyai dua arti:

a. Dalam bidang akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian yang berarti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan Sunnah Nabi.

---

[55]Isa Ansori, "Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam Corak Fikih di Indonesia," *Nizham Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2017): 134.

[56]Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), 231.

[57]Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan* (Suara Muhammadiyah, 2010), 287.

b. Dalam bidang muamalat duniawiah, tajdid berarti mendinamisasikan kehidupan sosial masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman.

Tajdid di bidang muamalat duniawiyah (bukan akidah dan ibadah khusus), yang berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dapat diwujudkan manusia di bawah semangat dan al-Quran dan Hadis. Dalam aspek ini beberapa norma di masa lalu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum syarak. Misalnya di zaman lampau untuk menentukan masuknya bulan kamariah baru, digunakan rukyat sesuai dengan hadis hadis rukyat dalam mana Nabi memerintah melakukan penglihatan hilal. Namun pada zaman sekarang tidak lagi digunakan rukyat melainkan hisab, sebagaimana dipraktikkan semangat tajdid dalam Muhammadiyah.[58] Demikian juga berlaku atas hukum musik yang dibahas pada skripsi ini.

Oleh karena itu, pemahaman Dewan Fatwa dan Muhammadiyah terhadap Al Quran dan hadis telah berbeda. Walau Al-Irsyad dan Muhammadiyah sama-sama menggunakan ayat al quran ini sebagai dalil utama untuk menghalalkan dan mengharamkan hukum musik Islami. Ayat tersebut berbunyi:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ
أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

[58] Anwar, “Manhaj Tarjih Muhammadiyah,” 8.

"Dan diantara manusia (ada) orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahual hadis) untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan" (Q.S Luqman:6)

Al-Irsyad menyatakan dengan mengutib dari tafsir ibnu katsir, Ibnu Masúd berkata tentang lahwul hadits (perkataan sia sia) ialah *"Demi Allah yang tidak ada tuhan yang disembah selainNya, itu adalah nyanyian"*. Demikian juga Ibnu Abbas menyatakan adalah nyanyian dan semisalnya.[59] Dengan demikian, Al-Irsyad memahami dalil tersebut secara tekstual dan mengambil pemahaman tafsir terdahulu(salaf). Terlebih menurut Al-Irsyad, banyak ulama dari berbagai madzhab dan dari berbagai kurun waktu yang menyatakan adanya ijma‟ (konsesus) dari para ulama tentang haramnya alat-alat musik. Dengan demikian, nyanyian dalam musik Islami adalah haram.

Adapun Muhammadiyah tidak mengambil dari pemahaman sahabat terhadap dalil ini. Dalam ayat "perkataan yang tidak berguna" (*lahwa alhadis*) ditafsirkan oleh sahabat sebagai nyanyian. Penafsiran ini tidak sepenuhnya tepat, karena menurut Muhammadiyah yang dimaksud dengan perkataan yang tidak berguna (sia-sia) itu sebenarnya adalah segala perkataan yang mengajak orang kepada

[59] Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "013 – Fatwa Hukum Musik Islami". https://dewanfatwa.com/download/013-fatwa-hukum-musik-islami-23-september-2018/ (14 September 2022).

kesesatan dan kemaksiatan, baik terdapat dalam nyanyian maupun dalam wacana lainnya.[60]

Kemudian tentang musik Islami, terikat dengan nyanyian dan alat-alat musik. Sebagaimana nyanyian telah dibahas sebelumnya, muhammadiyah tidak mengharamkan nyanyian. Tentang alat-alat musik, muhammadiyah juga tidak mutlak mengharamkannya. Bahkan dalam perguruan tinggi, muhammadiyah mengajarkan musik.

Muhammadiyah menekankan bahwa perlu dibedakan alat dan tujuannya. Alat-alat musik apabila hanya bersenang-senang dan melalaikan dari Agama maka inilah yang haram, alat musik tidak mutlak haram hukumnya bergerak sesuai tujuannya. Sehingga apabila menarik keutamaan, musik yang mengandung kebaikan maka hukumnya adalah sunah. Oleh karena itu, hukum musik Islami menurut Muhammadiyah adalah sunah.

2. Metedologi Menetapkan Hukum

Berbicara tentang urgensinya fatwa hukum Islam dalam kehidupan tidak terlepas dari sampai berapa jauh kemanfaatan fatwa dalam kehidupan umat manusia. Ajaran Islam yang berupa Al-Quran dan Hadis pada dasarnya masih bersifat global, sehingga memerlukan adanya perincian secara analisis, agar umat Islam mengetahui duduk

[60] Suara Muhammadiyah TV, "MUSIK HARAM? BENARKAH? Simak penjelasannya disini", https://www.youtube.com/watch?v=0Tf6zBhUsLI (25 Januari 2023).

persoalan yang sebenarnya.[61] Al-Qur'an dan Hadis masih perlu ada penjabaran secara mendetail terhadap masalah-masalah yang diangkat sebelumnya, sepanjang masalah itu masih bersifat dz*hani*.

Dengan adanya lembaga fatwa akan mempermudah masyarakat awam dalam menerima produk hukum. Namun apabila metode menetapkan hukum yang berbeda dapat menghasilkan fatwa yang berbeda. Sebagaimana Dewan fatwa perhimpunan Al-Irsyad dan Majlis Tarjih Muhammadiyah sebagai berikut.

Dengan maraknya alumni dari Pesantren Al-Irsyad Tengaran yang telah berpendidik tinggi ingga S3, dengan latar belakang organisasi resmi berbadan hukum, maka Al-Irsyad pada 2017 membentuk Majelis Ilmiyah yang menampung dai *ahlussunnah wal jamaah* tersebut. Di majelis ini, para ustaz dapat saling mengasah ilmu dengan memperjuangkan makalahnya. Dimana setiap makalah akan didiskusikan dan diperdebatkan oleh sesama asatidzah anggota Majelis Dewan Fatwa. Dewan fatwa diharapkan menjadi wadah untuk tempat bertemu dan berkumpulnya para dai salafi atau *ahlussunah wal jama'ah.*

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dewan Fatwa adalah lembaga independen yang berpegang teguh dengan manhaj Rasulullah, dan salaful ummah.

[61] Bima Muhammad Rizki, "Studi Komparatif terhadap Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdhatul Ulama" (Skripsi, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2019), 5.

Dewan Fatwa berisikan para asatiz ahlussunnah wal jama'ah ala fahmi salaful ummah alumni timur tengah (Universitas Islam Madinah, Universitas Al Imam Riyadh, LIPIA Jakarta, Universitas Al Azhar), yang mana mereka memiliki kompetensi dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing seperti Akidah, Fikih, Ushul Fikih, Hadis, Ilmu Waris. Dewan Fatwa memiliki andil yang besar dalam menjelaskan hukum-hukum Islam kepada manusia.

Al-Irsyad dalam standar penetapan sidang hukum dewan fatwa, pertama mereka menimbang dengan Al Quran dan Hadis sesuai pemahaman sahabat, kemudian kedua mencari dari fatwa-fatwa sahabat, ketiga mencari ijma apabila ada perselisihan maka ditarjih, keempat dengan qiyas, kelima menimbang al masalih wa daf'ul al mafasid.

Adapun Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai "Gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah, [serta] berasas Islam."[62] Muhammadiyah memiliki forum tersendiri dalam memutuskan hukum, yang bermana majlis tarjih dan tajdid. Majlis ini beristidlal dasar utamanya adalah Al Quran dan Hadis.

Ijtihad atas dasar *illah* terhadap hal-hal yang tidak terdapat dalam dalil dapat dilakukan sepanjang tidak menyangkut bidang *ta'abbudi.* Dengan perkataan lain, majlis tarjih menerima ijtihad,

[62] Anwar, "Manhaj Tarjih Muhammadiyah," 1.

termasuk qiyas sebgai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalillnya secara jelas.[63] Jadi Majlis tarjih membagi 2 bidang dalam menentukan hukumnya:

a. Apabila dalam ranah akidah, dalil qathi, ibadah mahdoh maka masuk dalam bidang *ta'abbudi*. Yang mana penyelesaian masalahnya mengikuti kembali kepada kemurnian Al Quran dan Hadis.

b. Apabila dalam ranah muamalah, duniawi, dalil dzani maka masuk dalam bidang ta'aqquli. Yang mana penyelesaian masalahnya mengikuti kedinamisan zaman, perkembangan teknologi ilmu pengetahuan, dan menimbang kebermanfaat atau maslahah.

Dalam melaksanakan pengkajian dan penafsiran ajaran agama tentu ada prinsip dan metode tertentu yang perlu untuk dipegangi. Prinsip dan metode yang digunakan Muhammadiyah adalah manhaj tarjih. Dalam Muhammadiyah pengertian tarjih mengalami perkembangan makna. Tarjih tidak hanya diartikan kegiatan kuat menguatkan suatu dalil atau pilih memilih diantara pendapat yang sudah ada, melainkan jauh lebih luas sehingga hampir identik dengan ijtihad itu sendiri. Tarjih tidak hanya merespons permasalahan dari sudut pandang hukum syari namun juga merespons permasalahan dari sudut pandang Islam secara luas.

---

[63] Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3*, 230.

Dalam Putusan Tarjih tahun 2000 di Jakarta dijelaskan ada tiga pendekatan dalam berijtihad dala Muhammadiyah:

a. Pendekatan bayani, adalah merespons permasalahan dengan titik al Qur'an dan Hadis.

b. Pendekatan Burhani, adalah merespons permasalahan dengan banyak menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan.

c. Pendekatan 'Irfani, adalah pendekatan berdasarkan kepada upaya peningkatan kesadaran nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga keputusan tidak khusu didasarkan kecanggihan otak belaka, tetapi juga berdasar kepekaan nurani atas Allah Ta'ala.[64]

Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan secara sirkular, yakni digunakan secara bersama-sama apabila diperlukan. Namun apabila digunakan satu atau sudah cukup, maka yang lain tidak diperlukan. Oleh karena itu dalam lingkungan Muhammadiyah tarjih diartikan sebagai setiap aktifitas intelektual untuk merespons permasalahan sosial dan kemanusiaan dalam sudut pandang agama Islam. Manhaj Tarjih didefinisikan sebagai suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (perspektif), sumber, pendekatan dan prosedur prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihan.

---

[64] Tim Majelis Tarjih dan P. P. Tajdid, "Muhammadiyah," *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, 2009, 16.

Sehingga dalam pembahasan hukum musik Islami ini, Al-Irsyad langsung merujuk kepada dalil Al Quran dan memilih tafsir sesuai pemahaman sahabat yang menghasilkan fatwa hukum musik Islami adalah haram. Kemudian Muhammadiyah dalam persoalan musik Islami adalah masalah muamalah-duniawi, sehingga dikategorikan dalam bidang *ta'aqquli.* Perkembangan musik zaman dahulu dan sekarang adalah sangat berbeda, penafsirkan "perkataan sia-sia" tersebut sebagai musik adalah penafsiran yang sempit. Dengan klarifikasi kembali kepada anggota Majelis Tajih Muhammadiyah Kalsel menyatakan fatwa Muhammadiyah terkait Musik menurut muhammadiyah, yang mana hukumnya bergerak sesuai illatnya, apabila lirik dan pembawaan Islami maka dapat dihukumi sebagai sunah.

3. Implikasi Terhadap Hukum Asal Alat-alat Musik

Musik selalu berkaitan dengan alat-alat musik. Tanpa alat tersebut, maka suara yang didengungkan hanya sekadar nyanyian. Nyanyian dengan alat-alat musik menambah dan membumbui melodi pendengar.

Musik termasuk salah satu seni manusia yang paling tua. Bahkan bisa dikatakan, sejarah peradaban manusia selalu dilalui dengan musik. Dalam bermusik, suara alat musik berfungsi sebagai pengiring suara vokal atau tarian. Alat-alat musik yang berkembang di kalangan masyarakat Melayu sendiri sangat banyak, antara lain:

canang, gambus, marwas, gendang, rebana, beduk, gong, seruling, dan kecapi. Alat-alat musik di atas menghasilkan irama dan melodi tersendiri yang berbeda dengan alat musik lainnya.[65]

Alat-alat musik menjadi karya seni yang mengagumkan. Namun alat-alat musik selalu saja menjadi bahan polemik banyak ulama. Ada pendapat ulama yang pro dan kontra terletak pada perbedaan perspektif mereka. Ada ulama yang memandang alat-alat musik dari perspektif Al Quran dan Hadis; ada yang memandangnya dari perspektif sosial budaya; dan ada pula yang berusaha bersikap lebih arif, yakni melihat musik dari perspektif agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam.

Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memandang hukum asal alat musik sendiri berbeda. Al-Irsyad memandang dalam persfektif Al Quran dan hadis namun khusus hanya dengan penafsiran sahabat dan ulama salaf yang mendukung pemahaman ini. Sedangkan Muhammadiyah juga memandang dari Al Quran dan hadis akan tetapi dengan penafsiran yang lebih general dan hukum alat musik dapat berubah sesuai tujuannya.

Al-Irsyad memandang bahwa hukum asal alat musik adalah mutlak haram. Al-Irsyad berdalil dari penafsiran sahabat dari Al

[65] Mochammad Yunus, “Musik dalam Sejarah Dunia Islam,” *Qolamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2016): 48.

Quran, pemahaman tekstual tentang hadis larangan alat-alat musik, dan ijma ulama salaf.[66] Sedangkan Muhammadiyah memandang hukum asal alat musik ulama yang mengharamkan alat musik terdahulu masih belum luas, belum bisa membedakan alat dan tujuannya, alat-alat musik tidak mutlak haram. Alat musik dihukumi haram apabila hanya melalaikan diri terhadap hak Allah. Sehingga Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum asal alat musik adalah mubah dan berkisar pada illat(sebabnya). Apabila menarik kepada keutamaan, kebaikan, dan menjunjung nilai Islam maka hukumnya adalah sunah.[67]

[66] Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, "013 – Fatwa Hukum Musik Islami". https://dewanfatwa.com/download/013-fatwa-hukum-musik-islami-23-september-2018/ (14 September 2022).

[67] Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 2*, 198.